

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN  
INDUSTRI TERHADAP PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN  
2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

**Musfiroh<sup>1</sup>, Sulkiah Hendrawati<sup>2</sup>, Hadi Haerul Hadi<sup>3</sup>**  
[musfiroh3313@gmail.com](mailto:musfiroh3313@gmail.com)<sup>1</sup>, [Sulkiah.hendrawati.2020@gmail.com](mailto:Sulkiah.hendrawati.2020@gmail.com)<sup>2</sup>, [Hadi Haerul Hadi](mailto:Hadi.Haerul.Hadi@gmail.com)<sup>3</sup>  
**Universitas Bina Bangsa**

**ABSTRAK**

Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapatkan Perlindungan hukum dari negara agar meningkatkan kreasi pendesain yang akan memicu pembangunan ekonomi negara. selain itu Perlindungan terhadap desain industri dapat mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran atau sengketa dibidang desain industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pemegang hak desain industri dari pelanggaran desain industri serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dibidang desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. yaitu untuk mengkaji suatu norma, aturan, doktrin, teori, dan bahan kepustakaan hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mendapat perlindungan hukum pemilik karya harus mengajukan permohonan pendaftaran desain industri kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan syarat harus memiliki unsur kebaruan (novelty). Dalam menyelesaikan sengketa desain industri bisa melalui jalur litigasi atau non litigasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Perlindungan Desain Industri menganut sistem First to File system atau sistem pendaftar pertama. Suatu Desain Industri dari suatu produk yang dimiliki tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak terdaftar. Dalam Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada ketentuan Bab VIII menyangkut penyelesaian terhadap sengketa desain dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain dari segi pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Desain Industri.

**ABSTRACT**

*Industrial design is part of Intellectual Property Rights that need to get legal protection from the state in order to increase designer creations that will trigger the country's economic development. In addition, the protection of industrial design can prevent and reduce the occurrence of violations or disputes in the field of industrial design. The purpose of this study is to find out how to protect industrial design rights holders from industrial design violations and how the dispute resolution mechanism in the field of industrial design is based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. In this study, the author uses the Normative Law Research method. That is to examine a norm, rule, doctrine, theory, and legal literature material to find solutions to the problems being discussed. The result of this study is that in order to get legal protection, the owner of the work must submit an application for registration of industrial design to the Directorate General of Intellectual Property Rights on the condition that it must have an element of novelty. In resolving industrial design disputes, it can be through litigation or non-litigation channels. The conclusion of this study is that Industrial Design Protection adheres to the First to File system or first registrant system. An Industrial Design of a product owned will not get legal protection if it is not registered. The dispute resolution mechanism in the field of Industrial Design is specifically*

*regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. The provisions of Chapter VIII concern the settlement of design disputes from a civil perspective, while Chapter X and Chapter XI concern the settlement of design disputes from a criminal perspective.*

**Keywords:** *Legal Protection, Industrial Design Right Holders.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi perdagangan saat ini menuntut tiap-tiap negara untuk dapat bersaing satu sama lain agar eksistensi perekonomiannya tidak tersingkir dari komunitas masyarakat ekonomi dunia. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia yang sedang mengarah menjadi negara industri mau tidak mau harus pula meningkatkan daya saingnya terutama di sektor industri. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain industri yang merupakan bagian Hak atas kekayaan intelektual.

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (copyright) dan hak kekayaan industri (industrial property rights) yang mencakup paten (patent), desain industri (industrial design), merek (trade merk), penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of intergrated circuit) dan rahasia dagang (trade secret). Yang akan dibahas oleh penulis disini adalah mengenai. Desain industri, dimana merupakan salah satu bagian Hak kekayaan intelektual yang unik dan memerlukan suatu persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian Hak kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, terdapat beberapa konsep hukum mengenai bagian Hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan hak cipta yang juga digunakan dalam desain industri. Dari hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik atau pemegang hak atas desain untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi produk dengan desain yang sama, dan konsep kebaharuan atas desain merupakan syarat mutlak agar suatu desain dapat didaftarkan. Sedangkan dari hukum hak cipta, desain industri meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang desain industri masih saja sering terlihat contohnya masih banyak pelaku bisnis atau pedagang-pedagang nakal yang masih memproduksi barang tiruan dari suatu desain produk tertentu untuk dijual dengan harga yang lebih murah. Dari hal-hal tersebut maka terlihat bahwa masyarakat Indonesia memang masih kurang menghargai perlindungan Hak kekayaan intelektual (HKI) dan masih belum akrab serta belum mengetahui secara jelas seperti apa dan bagaimana Hak kekayaan intelektual tersebut, terutama dalam bidang desain industri yang pengaturannya tergolong masih baru di Indonesia. Padahal perlindungan desain industri saat ini sangat dibutuhkan untuk melindungi para desainer dari kegiatan pesaing lainnya yang ingin bertindak untuk melakukan peniruan terhadap barang yang sangat laku di pasaran.

Kebutuhan untuk melindungi gambar ataupun bentuk dari desain-desain industri semakin terasa dibutuhkan dengan adanya globalisasi di dunia modern saat ini. Semakin bebasnya akses informasi yang didapatkan masyarakat menyebabkan setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi atas desain-desain produk industri tersebut, sehingga resiko pelanggaran ataupun peniruan menjadi semakin besar. Hal ini jelas sangat berpengaruh dalam bidang perdagangan.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi: “pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang di milikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/ atau mengedarkan barang yang

di beri hak desain industri”.

Dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang desain industri yang berbunyi: “pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 berupa”: gugatan ganti rugi dan /atau penghentian semua perbuatan yang dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri secara tegas menyebutkan bahwa pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif, pemegang hak dapat melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, mengcopy, memperbanyak dan atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain industri tersebut, pasal 9 ini secara tegas memiliki makna bahwa selain pemegang hak desain industri tidak diperkenankan untuk pihak lain membuat, mengcopy, memperbanyak dan atau mengedarkan tanpa persetujuan pemegang hak desain dan secara tidak langsung pihak lain akan melanggar regulasi tersebut dan melawan hukum jika melanggar ketentuan tersebut. Dalam hukum perdata terdapat dua dasar gugatan yang dapat di ajukan ke pengadilan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku III titel 3 pasal 1365-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan termasuk dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila :

- 1) Melanggar hak orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan yang baik
- 4) Bertentangan dengan keputusan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perlindungan desain industri di Indonesia dapat dikatakan masih baru dan belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat maupun dari pemerintah dan peraturannya pun masih relatif baru, peraturan mengenai desain industri secara khusus baru tercipta saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri atau disebut juga Undang-Undang Desain Industri (UUDI) Dengan telah disahkannya Undang-Undang desain industri tersebut maka peraturan desain industri di Indonesia telah terintegrasi selain itu pemerintah juga telah menyesahkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang desain industri tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 1 ayat (1) merumuskan pengertian desain industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain Industri adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunaannya. Dalam proses pengembangan desain industri membutuhkan kreativitas dan inovasi sehingga menghasilkan sebuah desain industri yang mempunyai unsur kebaruan (novelty). Tidak ada kebaruan (kebaruan) maupun orisinalitas (keaslian) berbeda-beda di setiap negara, disebabkan ada atau tidaknya pemeriksaan dari substansi dan bentuk dalam proses permohonan desain industri. Suatu desain industri tidak memiliki unsur kebaruan (kebaruan) apabila dua desain yang diperbandingkan memiliki kesamaan. Namun, terdapat sedikit saja unsur yang berbeda, baik dari bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan

warnanya, merupakan desain industri yang memiliki kebaruan (novelty).

Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang curang, maka desain industri tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak atas desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Oleh karena itu sistem pendaftaran yang dianut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah bersifat konstitutif, yakni sistem yang menyatakan hak itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran (first to file).

Berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Sistem pendaftaran pertama (first to file system) mempunyai kekuatan hukum dan menjamin suatu keadilan setelah diundangkan dan sebagai bukti telah dilakukannya pendaftaran hak dan telah dipenuhinya, baik persyaratan substantif maupun persyaratan administrasi, maka pendaftar akan memperoleh sertifikat hak desain industri. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum agar pemegang hak desain industri dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal.

Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, atau mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.

Permasalahan pelaksanaan hak desain industri di tengah masyarakat ada beberapa hal, hak desain industri telah nyata belum mampu untuk melindungi kepentingan pemegang hak eksklusifnya, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya konflik kepentingan politik pemegang kekuasaan. Dalam konteks desain industri, sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan antara para pihak dalam kaitannya dengan hak desain industri, yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan hak desain industri oleh pihak lain tanpa seizin dari pemegang hak. Penggunaan hak desain industri tanpa izin dapat berupa membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan desain industri yang terdaftar. Salah satu contoh bentuk pelanggaran atas hak desain industri adalah desain kaca helm milik dari pemegang hak desain industri atas nama Sumarno.

Sumarno adalah pemilik dari Desain Industri “Kaca Helm” yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000061284 (sesuai sertifikat dan data WIPO) dan Nomor pendaftaran IDD0000061286 (sesuai sertifikat dan data WIPO) yang telah terdaftar atas nama Sumarno yang disahkan secara hukum oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun kedua desain industri tersebut telah digugat oleh Verawati ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena Verawati menggugat untuk meminta kedua desain industri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Verawati menganggap bahwa Desain Industri yang terdaftar atas nama Sumarno tersebut merupakan desain industri umum (milik publik), yang tidak mempunyai unsur kebaruan, sehingga Verawati menganggap siapa saja boleh menirunya atau menjualnya dipasaran.

Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah

uang yang telah ditentukan. Undang-Undang Desain Industri menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain Industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Pelanggaran Desain Industri. Untuk itu peneliti memberikan judul pada penelitian ini dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Pelanggaran Desain Industri dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Istilah metode hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penggunaan metode normatif dalam penelitian karena akan meneliti mengkaji terkait norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan bahan kepustakaan hukum lainnya untuk mencari solusi dari peristiwa hukum yang sedang dilakukan penelitian. Maka dari itu penelitian yang dilakukan adalah mengkaji kepustakaan hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Pelanggaran Desain Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Terhadap Pelanggaran Desain Industri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. M. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Indonesia sebagai negara berkembang harus memajukan sektor perekonomian dibidang industri, dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Berdasarkan penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, tujuan dibentuknya undang-undang tentang desain industri ini untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut.

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIPs, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Desain Industri adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Desain Industri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan hukum Desain Industri tidak lepas dari bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.

Krabe mengemukakan: “Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal).

Salah satu unsur dalam negara hukum adalah jaminan hak asasi manusia (warga negara). Unsur ini ditempatkan yang pertama kali karena sejatinya negara itu terbentuk karena adanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial inilah individu-individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik dan sosialnya kepada komunitas negara, maka negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak yang melekat di dalam individu-individu maupun di dalam ikatan kehidupan kemasyarakatan. Hal ini bisa terjadi karena di dalam kontrak sosial tersebut kedudukan antara negara sebagai suatu ikatan organisasi di satu pihak dengan warga negara secara keseluruhan di pihak lain adalah

sejajar. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh sebab itulah diantara keduanya harus saling memberikan perlindungan, dan karena negara adalah organisasi kekuasaan dimana sifat kodrati kekuasaan itu cenderung disalahgunakan maka kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negara menjadi mutlak dan diletakkan dalam tanggung jawab maupun tugas dari negara.

Dalam kerangka negara hukum maka merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memberikan pengertian Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Adapun perlindungan hukum pemegang hak cipta yang diberikan oleh negara yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran hak cipta dan tentu saja perlindungan ini merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini juga sangat berkaitan dengan kesadaran dari pemilik hak cipta itu sendiri untuk mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Melalui perlindungan hukum secara preventif ini maka lahirlah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik ciptaan terdaftar yaitu pemberian hak atas ciptaan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bersifat sebaliknya yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kaitan perlindungan hukum Desain Industri dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Preventif dan Represif dari Phillipus M. Hadjon, pemerintah telah membuat peraturan hukum Desain Industri dalam peraturan perundangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Desain Industri tersebut, Undang-Undang Hak Cipta telah menjadi dasar hukum terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia.

Desain Industri adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia jadi ini merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban dunia. Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat Ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta, maka pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.

Lahirnya undang-undang desain industri di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua alasan. Alasan pertama, terkait dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang lebih baik tentang perlindungan Desain Industri,

sedangkan alasan kedua adalah berhubungan dengan tekad pemerintah untuk memberikan Perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap desain industri seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.

Setelah kita cermati uraian diatas, maka kita dapat mengetahui beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap desain industri berdasarkan undang-undang desain industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Peraturan tersebut seharusnya diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat khususnya para pelaku bisnis supaya dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis atau usahanya agar tidak menyimpang dan melanggar aturan hukum yang dapat menimbulkan sengketa.

Pada faktanya, didalam suatu persaingan bisnis di tengah masyarakat masih banyak sekali terjadi suatu pelanggaran, baik secara diam-diam ataupun secara terbuka terhadap desain industri milik badan hukum atau perorangan milik orang lain. Hal tersebut terjadi karena dalam persaingan bisnis, para pelaku bisnis telah berusaha untuk meniru konfigurasi bentuk, warna dan garis dari suatu bentuk barang tertentu, untuk ditiru atau dijiplak oleh badan hukum atau perorangan dalam praktek bisnisnya, demi untuk sebuah keuntungan materi bisnis, dengan tidak memperhatikan hak badan hukum lain atau orang lain sebagai pemilik suatu konfigurasi bentuk, warna dan garis dari suatu bentuk barang tertentu.

Banyak dalam kenyataan, adanya suatu penjiplakan atau peniruan terhadap suatu bentuk barang tertentu, yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mencari peluang bisnis yang menguntungkan dengan melanggar kepemilikan terhadap desain yang telah diciptakan oleh badan atau orang lain sebelumnya. Sehingga negara dalam hal ini pemerintah perlu dan wajib untuk melindungi konfigurasi bentuk, warna dan garis yang telah diciptakannya, dengan prinsip kebaruan, artinya konfigurasi bentuk, warna dan garis yang telah diciptakan badan hukum atau seseorang tersebut adalah yang pertama kali, yang sebelumnya belum pernah ada. Sehingga apabila ada badan hukum atau seseorang yang ingin meniru konfigurasi bentuk, warna dan garis yang telah diciptakannya tersebut, badan hukum atau seseorang tersebut harus mendapatkan ijin dari penciptanya. Inilah yang perlu dan harus dilindungi oleh negara dalam hal ini pemerintah. Kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, maka hak desain industri diberikan dengan wujud diberikannya sertifikat hak desain industri kepada pemegangnya.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri, pertama kali harus dibuktikan dan didasarkan dengan adanya suatu sertifikat desain industri yang diterbitkan oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan masa perlindungan desain industrinya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Sertifikat desain industri diberikan atas dasar permohonan dari si pemohon, dengan permohonan tersebut maka tim pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang dimohonkan hak desain industrinya tersebut, selanjutnya tim pemeriksa melakukan pemeriksaan dan pengujian yang sifatnya substantif maupun administrasi.

Sertifikat desain industri digunakan untuk melindungi subyek dan obyek dari hak eksklusif atas desain industri. Peniruan atau penjiplakan terhadap suatu hak desain industri pasti mengakibatkan kerugian dalam bentuk materiil, karena hak desain industri adalah suatu hak milik secara intelektual yang mempunyai nilai bisnis, sehingga para pelaku bisnis, terutama penemu suatu desain industri yang diperkirakan akan mempunyai dampak positif



pada sisi bisnis, pasti akan memohonkan hak eksklusif terhadap suatu desain industri yang ditemukannya kepada pemerintah, dengan harapan suatu desain industri yang telah ditemukannya tersebut diberikan hak desain industri, sehingga nantinya dapat dilindungi oleh negara.

Setelah diterbitkan sertifikat hak desain industri, maka si penemu tersebut mempunyai suatu otoritas dan monopoli atas temuan desain industri tersebut, sehingga apabila ada pihak pebisnis lain ingin memanfaatkan desain industrinya, maka pebisnis lain tersebut harus mendapatkan ijin dari dirinya terlebih dahulu. Kemudian jika ada pebisnis lain yang menggunakan atau meniru desain industrinya, si pemegang hak desain industri, mempunyai hak eksklusif, untuk melarang atau bahkan memperkarakan baik secara perdata maupun secara pidana. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya.

Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain / pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut, untuk kepentingan pribadi atau perusahaannya asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Salah satu fungsi utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyegarkan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas (konsumen) dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk.

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maka tinggal bagaimana cara agar kepastian hukum dapat terwujud. Dengan terwujudnya kepastian hukumnya maka kepentingan masyarakat menjadi tujuan satu-satunya. Kepastian hukum sangat tergantung oleh adanya kemauan baik (goodwill) dari pemerintah yang kuat, dengan didukung oleh masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri dalam persaingan usaha yang berjalan tidak maksimal pada saat sekarang, sebenarnya dapat diselesaikan dengan melalui upaya penyelesaian secara non litigasi, yaitu dengan menggunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Instrumen yang dibentuk untuk melaksanakan praktek persaingan usaha yang sehat, diantaranya adalah dengan dibentuknya pengadilan niaga, dimana pengadilan niaga mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah menetapkan seseorang, perusahaan atau badan usaha dalam keadaan pailit ataupun meminta untuk penundaan pembayaran utang dan perkara perniagaan lainnya, termasuk sengketa hak desain industri.

Salah satu contoh sengketa hak desain industri diantaranya mengenai kasus gugatan pembatalan pendaftaran desain industri kaca helm milik Sumarno, yang digugat oleh verawati. Sumarno merupakan pemilik desain industri kaca helm yang telah bersertifikat dengan sertifikat Nomor IDD0000061284 (sesuai sertifikat dan data WIPO), dan sertifikat Nomor IDD0000061286 (sesuai sertifikat dan data WIPO) yang telah terdaftar atas nama Sumarno, yang di syahkan secara hukum oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam perkara ini Verawati dan Sumarno merupakan mantan pasangan suami istri yang pernah menikah secara adat pada tahun 2015, tetapi pernikahan keduanya belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menikah dengan verawati, sumarno telah menjalankan usaha dagang bernama “UD New Acc” dan bergerak dibidang aksesoris dan perlengkapan sepeda motor termasuk kaca helm dengan merek “NORISK”.

Pada tahun 2020 verawati (Penggugat) dan Sumarno (Tergugat) telah Bersama-sama menjual dan memasarkan produk kaca helm dengan desain sebagaimana terdaftar dibawah sertifikat nomor IDD0000061284 atas nama Sumarno dikenal sebagai kaca helm tipe “venom” dan IDD0000061286 atas nama Sumarno dikenal sebagai Kaca Helm tipe “TT Course (TCC)” yang masing-masing diajukan pendaftarannya pada tanggal 23 Agustus 2021.

Pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah karena perselisihan sehingga usaha perdagangan kaca helm dilanjutkan masing-masing secara terpisah. Selanjutnya Penggugat mendirikan usaha sendiri dengan nama perusahaan UD Sumber Jaya Plastik. Selanjutnya usaha yang dijalankan Penggugat mengalami penurunan omset dikarenakan pelanggan Penggugat menolak barang yang dikirimkan oleh perusahaan milik Penggugat, dengan alasan takut jika menjual barang tiruan yang menyerupai milik tergugat (Sumarno), karena Tergugat telah memperingatkan kepada seluruh penjual kaca helm agar tidak menjual kaca helm tiruan yang menyerupai milik tergugat yang telah terdaftar. Oleh karena hal itu, Penggugat merasa penurunan omset yang terjadi di perusahaan nya itu disebabkan oleh Tergugat yang mengirimkan somasi terbuka melalui media cetak internasional untuk tidak memproduksi/membuat, menduplikat/meniru, menjual dan/atau mendistribusikan barang produk helm dan kaca helm yang menyerupai dan/atau memiliki kesamaan dengan desain kaca helm milik sumarno, dan apabila publik atau pelaku usaha tetap mengedarkan desain yang memiliki kesamaan dengan milik sumarno, maka sumarno akan menempuh upaya hukum yang berlaku.

Dengan melihat keadaan ini, Penggugat (Verawati) melayangkan gugatan untuk pembatalan pendaftaran 2 buah desain industri milik Tergugat tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan alasan gugatan bahwa kaca helm milik Tergugat (Sumarno) yakni kaca helm tipe Venom dan TT Course telah dipasarkan oleh pihak lain sebelum tanggal penerimaan pendaftaran desain industri milik sumarno, yaitu diproduksi oleh produsen dari negara tiongkok yang di impor dan kemudian diberi label merek “NORISK” yang merupakan merek dari kaca helm milik Tergugat. Selain itu Penggugat juga menilai bahwa adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang bermaksud melakukan monopoli pasar kaca helm di Indonesia serta tidak memenuhi unsur kebaruan (Not Novelty).

Menanggapi hal ini, Tergugat (Sumarno) menyatakan bahwa menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. faktanya pihak Tergugatlah yang dirugikan oleh pihak Penggugat, karena faktanya produk yang dijual oleh Penggugat merupakan produk yang mempunyai kesamaan dengan produk dan desain industri milik Tergugat yang secara hukum telah didaftarkan oleh Tergugat pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selanjutnya di dalam proses persidangan, Majelis hakim memutuskan untuk menolak gugatan pembatalan desain industri yang di ajukan oleh Penggugat dengan berbagai pertimbangan hukum, Dengan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst. pada tanggal 30 Agustus 2023. Tidak sampai disitu, setelah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Pengadilan negeri Jakarta Pusat, Penggugat melalui kuasa

hukumnya mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung. pemohon kasasi memohon agar:

“Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2023/PN Niaga Jkt.Pst”.

Majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan pemohon dalam putusan Nomor 147K/Pdt.Sus-HKI/2024. Pada tanggal 31 Januari 2024. Hakim Mahkamah Agung menerangkan bahwa pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan penggugat dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang di ajukan oleh pemohon kasasi yaitu Verawati harus ditolak.

Selain itu verawati juga tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya didalam persidangan. Sehingga majelis hakim memutuskan, desain industri kaca helm milik Sumarno merupakan desain yang baru dan bukanlah desain yang menyerupai milik perusahaan lain. Terlebih lagi majelis hakim berpendapat bahwa kedua desain industri kaca helm milik Sumarno yakni desain industri dengan sertifikat Nomor IDD000061284 dan Nomor IDD000061286 telah di daftarkan sejak 2 tahun lalu yakni 23 Agustus 2021, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, Namun pada perkawinan tersebut tidak didaftarkan sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku, maka produk/desain industri yang disengketakan tersebut bukan harta bersama, sehingga pemilik desain tersebut adalah Tergugat yakni Sumarno.

Setelah melihat contoh kasus yang diuraikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa syarat untuk mendapatkan perlindungan suatu desain industri yaitu harus baru. Artinya desain industri harus memiliki unsur kebaruan (novelty) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran tersebut, tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Desain industri merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Sebab desain industri memiliki peranan penting untuk memberikan kesan menarik pada suatu produk barang.

Selain harus memiliki unsur kebaruan desain industri juga harus memiliki Asas publisitas yang bermakna bahwa pemberian hak desain industri didasarkan pada pengumuman atau publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan desain industri tersebut. Untuk itu hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Untuk pemenuhan asas publisitas inilah diperlukan ada pemeriksaan oleh badan yang menyelenggarakan pendaftaran.

Untuk mendapatkan perlindungan dari negara, pemilik karya harus mengajukan permohonan pendaftaran desain industri kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Suatu desain industri tidak dapat perlindungan apabila permohonan desain yang diajukan memuat hak kekayaan intelektual milik orang lain, melanggar ketertiban umum seperti menggunakan lambing yang dilarang negara, dan menistakan keyakinan atau agama tertentu.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Bidang Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri**

Semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi dibidang desain industri khususnya di Indonesia, pendesain atau pemegang hak desain harus lebih memahami tentang mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain indsutri. Pada dasarnya penyebab timbulnya sengketa dibidang desain industri dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya berupa peniruan dari aslinya, yaitu penriuan desain produk tertentu

sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah asli.

- 2) Persengketaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan.
- 3) Bantahan atau permohonan Pencoretan Pendaftaran Desain.

Penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi atau melalui Pengadilan dan dapat pula diselesaikan melalui Nonlitigasi atau Non Pengadilan.

Ketentuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap sengketa desain industri dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain industri dari segi pidana.

Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri melalui gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Dari Ketentuan Pasal 46 tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyelesaian sengketa Litigasi yang dipersingkat.

Pada proses penyelesaian sengketa, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang meliputi pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran desain industri dan penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Berdasarkan permintaan ini hakim pengadilan niaga dapat melaksanakan penetapan menyangkut hal-hal dan dengan segera memberi tahu pihak yang dikenai Tindakan dengan catatan pihak yang dikenai Tindakan tersebut diberi kesempatan untuk didengar keterangannya.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menentukan bahwa jika Hakim Pengadilan Niaga tetap menerbitkan surat penetapan sementara, Hakim Pengadilan Niaga memeriksa sengketa harus memutuskan dengan beberapa alternatif putusan, yakni dengan mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 49 dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

Dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang telah melakukan pelanggaran hak desain industri. Terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda Rp. 300.000.000. sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000. Tindak Pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri adalah delik aduan. Hal ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dan penyelesaian sengketa di bidang desain industri hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi (Pengadilan), dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memungkinkan penyelesaian sengketa Nonlitigasi (Non Pengadilan) melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian

sengketa melalui Negosiasi, Mediasi dan konsiliasi serta cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47, yang menyatakan selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Namun demikian, penyelesaian melalui mekanisme ADR ini pada umumnya hanya diterapkan pada sengketa keperdataan saja.

Pada dasarnya terdapat empat tujuan Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu:

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan;
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Memperlancar jalur ke keadilan;
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 yakni “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa bentuk ADR yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, antara lain sebagai berikut: Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli, Arbitrase

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum Desain Industri didasarkan pada konsep negara hukum. Dengan adanya undang-undang desain industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa di bidang Desain Industri. Perlindungan Desain Industri menganut sistem First to File system atau sistem pendaftar pertama. Suatu Desain Industri dari suatu produk yang dimiliki tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak terdaftar. Pendaftaran desain industri melalui kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan syarat memiliki unsur kebaruan (Novelty).

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada ketentuan Bab VIII menyangkut penyelesaian terhadap sengketa desain dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI menyangkut penyelesaian sengketa desain dari segi pidana. penyelesaian sengketa desain industri dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan Nonlitigasi (luar pengadilan) Yakni melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) atau yang dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa Seperti, Arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka menurut peneliti seharusnya: Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat luas khususnya kepada pengusaha industri kecil tentang materi muatan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri agar sistem

perlindungan desain industri dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Selain itu Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri harus lebih diperhatikan agar tidak ada celah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap desain industri tersebut sehingga hak- hak bagi para pendesain dapat terjamin. Dalam upaya penyelesaian sengketa Desain Industri sebaiknya dilakukan terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui musyawarah kedua belah pihak atau melalui jalur Nonlitigasi (luar pengadilan) yaitu melalui badan arbitrase atau Alternatif Penyelesain Sengketa. Karena dengan jalur non litigasi proses penyelesaian sengketa lebih cepat dan biayanya lebih murah dibandingkan dengan jalur litigasi (pengadilan). Apabila dengan jalur nonlitigasi masih saja belum dapat diselesaikan barulah menempuh jalur litigasi atau pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

- Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Insan Budi Maulana, Desain Industri Teori dan Praktek Di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)
- Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009)
- Muhammad Djumhana, Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Rahmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Alumni, 2001)
- Ranti Fauza Mayana, Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Refika Aditama, 2021)
- Ranti fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
- OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)
- OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Depok; Rajawali pers, cetakan ke 10, 2019)
- Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer, (Yogyakarta; Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010)
- Usman Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003)

### **b. Jurnal**

- Ivan Fadjri, Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similaritas Di Indonesia, Volume 5 Nomor 3, Diponegoro law journal, 2016.

### **c. Undang-Undang**

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa